



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

12. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
15. Pendapatan Hibah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- 20. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya berwujud yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan memenuhi batas kapitalisasi aset tetap.
- 21. Pengeluaran Daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.359.079.978.662,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp119.529.160.522,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.478.609.139.184,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1. semula Rp2.338.379.978.662,00
 - 2. bertambah Rp68.354.969.501,00
 - jumlah Pendapatan Daerah
 - setelah perubahan Rp2.406.734.948.163,00

b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.359.079.978.662,00
2. bertambah	<u>Rp119.529.160.522,00</u>
jumlah Belanja Daerah	
setelah perubahan	Rp2.478.609.139.184,00
defisit setelah perubahan	(Rp71.874.191.021,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp20.700.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp51.174.191.021,00</u>
jumlah Penerimaan Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp71.874.191.021,00
2. pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp0,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp0,00
Pembiayaan netto	Rp71.874.191.021,00
SilPA tahun sebelumnya	Rp71.874.191.021,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD yang menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP; dan
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per Sekolah.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Jabatan	Paraf
Kabag Hukum Setda Kab. Pekalongan	

